

Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Meri Yarni, Irwandi, Faizah Bafadhah, Nyimas Arfa
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRAK

Penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang urgensi dan pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa yang sekaligus merupakan tugas, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, serta menambah pengetahuan pemerintah desa dalam membentuk perundang-undangan lainnya yang berlaku untuk desa. Di samping itu memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prakteknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini agar mitra memahami arti pentingnya peraturan desa, memahami prosedur pembentukan peraturan desa, memahami pentingnya keberadaan peraturan desa, mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan), mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui peraturan desa, serta mitra sebagai aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra dapat memahami tentang pentingnya Peraturan Desa; mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa; mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa; mitra memahami dengan Peraturan Desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa ; dan dengan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD memahami dan mengimplementasi tugas dan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disarankan Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Peraturan Desa, Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa.

Kata Kunci: Urgensi, Peraturan Desa, Pemerintah Desa,

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945 yang selanjutnya khusus tentang desa dilaksanakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering disebut bahwa desa memiliki hak otonom yang lebih dikenal dengan otonomi desa.

Pemerintahan desa adalah kepala desa beserta aparatnya, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan desa. Salah satu tugas yang paling berat adalah pembuatan peraturan perundang-undangan desa yang lazim disebut dengan Peraturan Desa. Pasal 55 Ayat (3) PP 72/2005 menyatakan bahwa kedudukan peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang pemerintah desa yang baru pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Nomor 7 (tujuh) Tahun 2014, maka pelaksanaan pemerintahan desa otomatis mengalami banyak perubahan, baik dari tata cara pemilihan kepada desa dan tugas serta kewenangan pemerintahan desa dan peraturan perundangan yang merupakan tugas dari pemerintah desa untuk menetapkan peraturan desa dan keputusan lainnya yang berhubungan dengan desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya 4.659 km² dengan populasi 374.770 jiwa. Dengan ibu Kota Kabupaten Muara Bungo.

Batas wilayah kabupaten Bungo sebelah Utara dengan, Kabupaten Dhamas Raya Sumatera Barat Selatan dengan Kabupaten Merangin, sebelah Barat dengan Kabupaten Kerinci dan sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo. Kabupaten Bungo memiliki 17 kecamatan, Salah satunya kecamatan Bathin III terdiri dari 3 Kelurahan (Kelurahan Bungo Taman Agung, Kelurahan Manggis dan keluarahan sungai Binjai) dan 5 Desa (Desa Air Gemuruh, Desa Lubuk Benteng, Desa Purwo Bakti, Desa Teluk Panjang dan Desa Sarana Jaya

Secara umum demografi Dusun Purwo Bhakti, masuk klasifikasi atau bertopologi perladangan / kebun dan sawah dengan kontur tanah berbukit, sedikit rawa, serta dataran rendah yang rawan banjir. Dusun Purwo Bhakti belum berdiri sendiri, karena merupakan kawasan pemukiman yang administrasinya dahulu masuk kewilayah Tanjung Gedang dan sebagian masuk wilayah Air Gemuruh dalam Marga Bathin III, Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo (Bute). Selanjutnya atas dasar keinginan Pasirah Kepala Marga, maka pemukiman Kampung Jawa Pal Empat menjadi Kawasan Dusun Baru yang diberi nama Dusun Purwo Bhakti.

Kawasan ini dalam sejarah administrasi pemerintahan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Muara Bungo, saat itu masih dalam Kabupaten Bungo Tebo (Bute). Seiring berjalannya waktu, setelah wilayah kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Pasca Pemekaran kabupaten Tebo. Kecamatan Muara Bungo dimekarkan menjadi Kecamatan Pasar Muara Bungo (Kecamatan Induk), Kecamatan Bungo Dani, Kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Bathin III. Sehingga secara administratif, Pemerintahan Dusun Purwo Bakti masuk dalam wilayah Kecamatan Bathin III yang beribu kota di Kelurahan Manggis.

Sejak terbentuknya Desa Purwo Bakti sampai sekarang berdasarkan profil desa Purwo Bakti sangat berpotensi dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tetapi sebaliknya tetap ada permasalahan yang dihadapi oleh Desa Purwo Bakti antara lain:

1. Kurangnya partisipasi dan inisiatif warga desa untuk menyampaikan buah pikiran terhadap permasalahan yang ada di desa.
2. Kurangnya kemampuan SDM dan kemampuan aparat desa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa terutama sekali dalam pembuatan peraturan desa.
3. Kurang SDM atau tidak adanya kemampu SDM dalam penguasaan teknologi di bidang perkebunan sehingga mengakibatkan hasil panen masih kurang maksimal.
4. Kurangnya Sarana infrastruktur dasar terutama jalan yang masih berupa jalan tanah, menyebabkan transportasi tidak lancar ke lahan perkebunan.

5. Kurangnya fasilitas perkebunan, pendidikan, kesehatan serta fasilitas penunjang kegiatan olah raga dan kepemudaan yang ada di wilayah desa.
6. Kurangnya perhatian pemerintah dalam Usaha makanan olahan belum mendapatkan perhatian yang cukup terutama soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
7. Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat Desa maupun Dusun.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa Purwo Bakti di atas, terutama permasalahan yang berhubungan langsung dengan objek kajian ini yaitu permasalahan Prioritas mitra adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya peraturan desa. Dan solusi dalam pembentukan peraturan desa.

TARGET DAN LUARAN

Kegiatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tugas dan kewenangannya dalam pemahaman akan pentingnya peraturan desa. Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

1. Mitra memahami arti pentingnya peraturan desa
2. Mitra memahami prosedur pembentukan peraturan desa
3. Mitra memahami pentingnya keberadaan peraturan desa
4. Mitra dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi desa pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa.
5. Mitra mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa
6. Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya.
7. Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui peraturan desa
8. Aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan target yang sudah ditetapkan, maka luaran dari kegiatan ini adalah adanya kemauan dari pemerintah desa dalam meningkatkan pemahaman yang tinggi untuk pembentukan peraturan desa. Guna menjalankan roda pemerintahan di desa dan terciptanya tertib administrasi desa serta melahirkan pemerintah desa yang profesional dalam membentuk peraturan desa.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian pada masyarakat ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberi pemahaman akan pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas serta kuantitas kinerja pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa sesuai perintah undang-undang desa. Maka khalayak sasaran kegiatan ini adalah

pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparatnya, badan perwakilan desa, dan lembaga-lembaga yang ada di desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

Metode Kegiatan

Sehubungan dengan upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum (hukum pemerintahan desa) maka solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model penyuluhan dengan metode penyuluhan urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Langkah-langkah kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum ini dalam bentuk pengabdian pada masyarakat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a. **Persiapan** : koordinasi dengan mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo), untuk menghimpun persoalan yang dialami dalam melaksanakan pemerintah desa. dan melaksanakan konsultasi dengan pemerintah desa dan Aparatur Desa. Penentuan waktu pelaksanaan, menjalin kerjasama dengan mitra, persiapan penyuluhan dan materi yang akan disampaikan.
- b. **Pelaksanaan** : pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini melibatkan semua tim pengabdian pada masyarakat dan mitra (aparatur desa dan perangkat dan lembaga BPD). Lokasi pengabdian dilakukan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Desa Purwobakti dan diruang pertemuan Kantor Desa Purwobakti dengan cara sosialisasi dan memperkenalkan undang-undang pembentukan perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian memberikan penyuluhan tentang urgensi peraturan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
- c. **Evaluasi dan tindak lanjut**: Evaluasi terhadap peningkatan kemampuan mitra sebelum dan sesudah penyuluhan tentang urgensi peraturan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. dilakukan dengan tehnik meninjau lokasi kegiatan Pengabdian. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi serta menghimpun data yang dilakukan oleh aparatur desa atas pengetahuan dan kenyataan dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator adanya ide dari pemerintah desa dan BPD untuk membentuk peraturan desa di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

Tahapan Pembuatan Peraturan Desa

Tahap Inisiasi

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitupun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD. artinya keduanya mempunyai hak untuk mengajukan peraturan desa. BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan tersebut apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan prarancangan peraturan desa. Usulan peraturan desa juga dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD lalu dibahas semacam kepanitiaan kecil, bila disetujui barulah rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi peraturan desa. Setelah kepala desa menerima rancangan peraturan desa, kepala desa mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, kepala desa dan

perangkatnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa pasal 10 ayat (1-3), Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud di atas disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila bupati/walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima, maka kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa

Tahap Sosio Politis

Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat desa.. Peranan perangkat desa disini dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti perdes dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya perdes. Selanjutnya dalam rapat tersebut diadakan sesi Tanya jawab sebagai bagian pengumpulan aspirasi. Kemudian Kepala Desa diberi draft Raperdes sebelum diadakan rapat pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam Raperdes dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua BPD, dan yang menetapkan perdes adalah Kepala Desa. Raperdes yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan baik dari pihak BPD atau pihak Kepala Desa, setelah dibahas bertemu dengan Kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sehingga mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi perdes, sehingga perdes yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah perdes. Pengambilan keputusan tentang peraturan desa biasanya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

Tahap Yuridis

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun sebelumnya, rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa, penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 pasal 84 ayat 1). Setelah aspek-aspek di atas telah terpenuhi, maka pembuatan kebijakan desa dapat dikatakan sudah berjalan sesuai prosedur tanpa ada pihak-pihak terkait yang tidak terakomodir. Demi mendapatkan regulasi desa yang efektif, maka hal itu dilakukan melalui Musyawarah Desa (yang selanjutnya disebut Musdes) sebagai sistem baru dan tatanan baru bagi desa pengejawantahan dari sistem demokrasi partisipatoris dan permusyawaratan sebagaimana dijelaskan dalam Permendesa PD/TT No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Penjelasan Umum Undang-Undang Desa juga memuat penjelasan mengenai Musdes. (Musyawarah Desa) atau nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Melalui program kegiatan ini penyuluhan hukum ini melibatkan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta semua aparat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Ini merupakan esensi pemberdayaan aparat desa. Melalui kegiatan ini maka luaran yang diharapkan dapat tercapai yaitu: (a) Pemerintah Desa Purwobakti mampu melaksanakan tugasnya sesuai perintah perundang-undangan.; (b) Badan Permusyawaratan Desa Purwobakti mampu melaksanakan tugasnya sesuai perintah perundang-undangan.; (c) Semua aparat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa Purwobakti dapat memahami tugas dan kewajibannya sesuai perintah perundang-undangan.; (d) Pemerintah desa Purwobakti dan BPD Purwobakti yang profesional; (e) Desa Purwobakti yang memiliki administrasi desa sesuai yang dikehendaki oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku, dengan peraturan desa dan dapat menjadi desa yang tertib dalam mencapai dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Setelah adanya kesepakatan antara Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Kepala Desa (Rio penyebutan Kepala Desa di Kabupaten Bungo tentang penentuan hari, tanggal dan waktu kegiatan penyuluhan. Dalam pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara bertahap : (1) Mengadakan kesepakatan pemberian materi untuk proses pembuatan peraturan desa.; (2) Memberikan materi dalam merancang peraturan desa antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. (BPD).

Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan 3 tahap oleh Tim yang Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Tahap pertama, dilaksanakan pada bulan 26 Pebruari 2021 merupakan peninjauan lokasi dan pembuatan kerja sama sebagai mitra dalam pelaksanaan PPM.
2. Tahap kedua, Sabtu, 29 Mei tim pengabdian mengunjungi lokasi desa Purwobakti untuk menentukan jadwal dengan kepala desa dan sekretaris desa untuk mengadakan diskusi tentang proses pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap ketiga, Kamis tanggal 1 Juli 2021, tim pengabdian melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dalam hal ini Penyampaian materi tentang Peraturan Desa, pengaturan, lembaga, fungsi dan proses serta mekanisme pembuatan peraturan desa, diskusi dan tanya jawab tentang permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan pengabdian pada masyarakat dalam pelaksanaan dihadiri oleh Kepala Desa (Rio), Sekretaris Desa (sekretaris rio), Perangkat Desa, Kepala Dusun, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT dan organisasi masyarakat (sebanyak 16 Peserta) Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Selama kegiatan ini dilaksanakan, Pemerintah Desa dan BPD sudah merencanakan beberapa kebijakan yang akan dibuat dalam bentuk Peraturan Desa. Tim mendampingi mendiskusikan rencana pembentukan peraturan desa terutama sekali dalam mendiskusikan substansi dari peraturan desa dan tahap penyusunan peraturan desa mulai dari tahap perencanaan dan

penyusunan rancangan secara substansi dan materinya sampai menjadi rancangan peraturan desa.

Harapan Peserta Penyuluhan Hukum

Para peserta penyuluhan hukum sangat mengharapkan kepada Perguruan Tinggi terutama Fakultas Hukum Universitas Jambi, agar secara kontiniu mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum dan khususnya tentang urgensi peraturan desa. Harapan mereka antara lain :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparat desa) berharap agar desa mereka dijadikan sebagai Desa Binaan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
2. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparat desa) minta kepada para tim penyuluhan hukum agar membantu mereka dalam memotivasi pelaksanaan pemerintahan desa terutama dalam pembentukan peraturan desa
3. Pemerintah desa meminta bantuan kepada tim penyuluhan hukum agar tim bisa membantu mereka dalam merevisi Peraturan Desa yang sudah lama berlaku untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa dan yang dibutuhkan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Mitra (Rio dan aparanya serta BPD Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.) dapat memahami tentang urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mitra (Rio dan aparanya serta BPD Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.) dapat memahami tentang cara mencari ide untuk membentuk peraturan desa
3. Mitra (Rio dan aparanya serta BPD Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.) dapat meningkatkan pendapatan asli desa guna membangun desa dengan membentuk dan adanya peraturan desa
4. Mitra (Rio dan aparanya serta BPD Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.) mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa.
5. Mitra (Rio dan aparanya serta BPD Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.) mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan:

1. Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang tentang urgensi peraturan desa dan proses pembentukan peraturan desa di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.
2. Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa demi lebih majunya desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu Federalisme Sebagai suatu Alternatif, Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kansil, C.S.T. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980.

Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004.
-----, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2008.
-----, Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014
-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005.